

**TERM OF REFERENCE (TOR)**  
**FORUM ADVOKASI KOMITMEN PEMDA DAN LINTAS SEKTOR**



**BADAN POM RI**

**DITWAS PRODUK DAN BAHAN BERBAHAYA  
BADAN POM RI  
TAHUN 2016**

**PETUNJUK TEKNIS**  
**Forum Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor**  
**Direktorat Pengawasan Produk Dan Bahan Berbahaya**  
**Tahun Anggaran 2016**

**A. LATAR BELAKANG**

Saat ini, bahan kimia banyak digunakan dalam proses pengolahan pangan. Bahan kimia tersebut digunakan untuk berbagai tujuan seperti meningkatkan cita rasa, menambah ketahanan, maupun meningkatkan daya tarik pangan yang dibuat. Selain itu, bahan kimia yang ditambahkan pada bahan pangan dapat berfungsi menghambat kerusakan pangan yang diakibatkan oleh bakteri dan sejenisnya. Syarat utama bahan kimia yang ditambahkan pada pangan untuk maksud tertentu harus memenuhi persyaratan keamanan pangan. Disamping penambahan bahan kimia tersebut, saat ini juga semakin marak ditemukan penyalahgunaan bahan berbahaya yang ditambahkan pada pangan. Penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan ini disinyalir karena kepedulian masyarakat yang masih terbatas terhadap keamanan pangan, khususnya masyarakat golongan ekonomi menengah ke bawah. Di samping itu faktor penyebab lain di antaranya kemudahan memperoleh bahan berbahaya, harga yang relatif murah, keefektifan fungsi dari bahan berbahaya tersebut untuk menghasilkan efek yang diinginkan dalam pangan serta dampak terhadap kesehatan yang tidak langsung terlihat/dirasakan.

Hasil observasi menunjukkan bahwa pasar merupakan simpul penting dalam rantai peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan untuk pangan ke industri rumah tangga pangan, termasuk pengolah PJAS. Bahan berbahaya seperti formalin, boraks, dan pewarna non pangan (misalnya kuning metanil, rodamin b, amaran, auramin), dijual secara aman dan terbuka di kios-kios sayur mayur, kios-kios bumbu dapur, toko bahan tambahan pangan, toko plastik, toko dus/kotak kue, dan toko kelontong. Bahan-bahan tersebut umumnya dijual dalam ukuran kecil atau sesuai kebutuhan pembeli dengan harga relatif murah. Pasarpun berperan menjadi *'one stop shopping'* bagi para pengolah pangan. Mereka dapat memperoleh pangan segar atau pangan olahan, dan juga lainnya termasuk bahan berbahaya sekaligus ketika berbelanja.

Pasar merupakan tempat yang sangat strategis dan menjadi ajang berinteraksinya masyarakat sehingga berpotensi besar menimbulkan risiko kesehatan terhadap masyarakat, bila dikaitkan dengan peredaran dan kemudahan memperoleh bahan berbahaya. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan tahun 2012, terdapat 17.445 pasar. Apabila diasumsikan tiap pasar memiliki 300 pedagang, dan tiap pedagang memiliki 10 konsumen yang memiliki 4 anggota keluarga maka terdapat sekitar 200 juta penduduk yang berisiko terpapar penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan.

Mempertimbangkan fakta tersebut, pengendalian peredaran bahan berbahaya di pasar merupakan hal penting dalam menurunkan jumlah penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan. Dalam rangka itu, digagas suatu program intervensi terhadap pasar Contoh yang melibatkan lintas sektor terkait yaitu Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya yang Disalahgunakan dalam Pangan. Hal tersebut tertuang dalam kebijakan Badan POM tahun 2013–2015 dalam rangka mencapai sasaran “Menurunnya Makanan yang Mengandung Bahan Berbahaya” melalui salah satu indikator kinerja yaitu “Jumlah Pasar yang Diintervensi Menjadi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya”.

Dalam rangka implementasi aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerah, Badan POM selaku instansi pendukung dalam tercapainya tujuan Pasar Sehat harus dapat berkoordinasi dengan

instansi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan program tersebut. Balai Besar/Balai POM selaku Unit Pelaksana Teknis Badan POM di daerah harus dapat melakukan advokasi terhadap pemangku kepentingan baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota untuk mengambil peran dalam program ini sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Bentuk kegiatan advokasi dapat dilakukan melalui lokakarya/pertemuan/rapat lintas sektor.

Sebagai instansi terdepan dalam pengawasan dan pembinaan Pasar, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan aksi ini. Stakeholder yang diharapkan terlibat secara aktif, antara lain Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPRD, Bappeda dan Lembaga Swadaya Masyarakat/*Corporate Social Responsibility* (CSR). Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota tidak hanya dituntut untuk menyukseskan kegiatan dalam aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya, namun juga memiliki kewajiban dalam menyusun program Keamanan Pangan yang ada di pasar untuk menjawab kebutuhan dari daerah masing-masing.

## **B. TUJUAN**

1. Melakukan sosialisasi Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya kepada pemangku kepentingan di daerah
2. Menumbuhkan komitmen Pemerintah Daerah dalam rangka mengembangkan program bersama sesuai dengan Rencana Aksi Pasar Aman dari Bahan Berbahaya
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis dan kontinyu antar instansi dalam pelaksanaan program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya di daerah

## **C. LINGKUP KEGIATAN**

### **a. Persiapan**

Petugas BB/BPOM berkoordinasi dengan lintas sektor terkait seperti Bappeda, Sekda, Dinas yang membidangi perdagangan, ukm dan kop; dinas yang membidangi kesehatan; dinas yang membidangi pertanian; dinas yang membidangi ketahanan pangan, dinas yang membidangi perikanan dan kelautan, dinas yang membidangi perlindungan anak dan perempuan, dinas yang membidangi pasar, lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau CSR atau stakeholder lainnya di wilayah mereka masing-masing dan menyiapkan perangkat pendukung untuk pelaksanaan kegiatan advokasi komitmen Pemda dan lintas sektor.

### **b. Pelaksanaan kegiatan**

Petugas BB/BPOM melaksanakan kegiatan advokasi komitmen pemda dan lintas sektor dengan peserta terdiri dari dinas kesehatan, satuan kerja atau unit kerja yang menangani pemberdayaan perempuan dan anak, bappeda, dinas koperasi dan usaha kecil menengah, dinas yang membawahi urusan perdagangan, perusahaan daerah yang menangani pasar, dinas pertanian/badan ketahanan pangan daerah, dinas perikanan serta lembaga swadaya masyarakat/*corporate social responsibility* (CSR) atau *stakeholder* terkait lainnya dengan jumlah disesuaikan dengan DIPA BB/BPOM masing-masing.

Adapun narasumber berasal dari petugas BB/BPOM; Dinas kab/kota yang membawahi pasar dan Bappeda kab/kota setempat. Moderator berasal dari BB/BPOM.

Materi yang akan disampaikan oleh narasumber dari BB/BPOM antara lain bertema Program Pasar Aman Dari Bahan Berbahaya dan Pengawasan Produk Dan Bahan Berbahaya Di

Daerah setempat. Selain itu dari Dinas yang membawahi pasar menyampaikan topik tentang program perbaikan dan pengelolaan pasar. Bappeda setempat menyampaikan topik tentang Kebijakan Daerah Dalam Perencanaan Pengembangan Pasar

Metodologi yang digunakan dalam advokasi ini yaitu :ceramah, diskusi/tanya jawab dan pemutaran film dokum.enter tentang pasar aman dari bahan berbahaya

Kegiatan ini dilakukan oleh seluruh Balai Besar / Balai POM yang melaksanakan Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya.

**c. Pembiayaan**

- ☐ Biaya berasal dari DIPA Balai Besar/Balai POM Tahun Anggaran 2016.
- ☐ Komponen pembiayaan antara lain :
  - Konsumsi dan transport lokal untuk 15 orang peserta dan narasumber;
  - Honor narasumber 2 orang ; moderator dan panitia daerah
  - Biaya operasional lainnya (komponen biaya disesuaikan dengan kondisi di masing-masing daerah)

**d. Pelaporan hasil kegiatan**

BB/BPOM yang telah melaksanakan kegiatan Advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor membuat laporan hasil kegiatan yang berisi pelaksanaan kegiatan serta rekomendasi yang dihasilkan dari advokasi tersebut dan dikirimkan ke Ditwas Produk dan Bahan Berbahaya beserta surat pemberitahuan telah melaksanakan kegiatan Advokasi Komitmen Pemda dan lintas sektor untuk dilakukan evaluasi program pasar aman dari bahan berbahaya. Laporan dikirimkan selambat-lambatnya 2(dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.

**D. LUARAN**

1. Tersosialisasikannya rencana aksi pasar aman dari bahan berbahaya kepada pemangku kepentingan di daerah
2. Adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan program keamanan pangan, antara lain dengan diterbitkannya peraturan daerah/sk gubernur/sk bupati/walikota atau komitmen untuk mengembangkan pasar aman dari bahan berbahaya serta menyiapkan alokasi anggaran untuk pelaksanaannya.
3. Meningkatnya serta terbentuknya koordinasi secara sinergis dan kontinyu antar instansi dalam pengembangan pasar aman dari bahan berbahaya

**E. PENUTUP**

Setelah selesai penyampaian materi dan diskusi perlu dibuat rangkuman yang merupakan rekomendasi dari pertemuan yang harus ditindaklanjuti oleh Pemda maupun Balai Besar/Balai POM dalam mengawasi peredaran dan penyalahgunaan bahan berbahaya dalam pangan